

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Perkembangan perdagangan ilegal monyet ekor panjang (*macaca fascicularis*) di Asia Tenggara telah masuk dalam kategori mengkhawatirkan dikarenakan peningkatan kejahatan transnasional dalam bentuk perdagangan ilegal telah terjadi antara negara ke seluruh dunia, termasuk juga negara Indonesia. Perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia pada tahun 2019 sudah termasuk dalam kategori kejahatan transnasional karena Indonesia sering terdata oleh IUCN sebagai sumber pengekspor ilegal untuk negara-negara wilayah Asia Tenggara sampai Amerika Serikat dan Paris. Hal ini juga menjadi dasar perubahan status primata monyet ekor panjang di Indonesia yang berubah menjadi “*endangered*” atau punah karena tingginya perdagangan ilegal monyet ekor panjang yang berasal dari Indonesia, dan dilakukan di luar penangkaran. Perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia sudah menjadi kekhawatiran dari ASEAN, sehingga terbentuknya program ASEAN-WEN pada 1 Desember 2005. Tujuan dari terbentuknya ASEAN-WEN tersebut adalah sebagai bentuk kerja sama antar negara anggota wilayah Asia Tenggara untuk mengatasi perdagangan ilegal monyet ekor panjang.

Upaya penanggulangan perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia melibatkan bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bantuan luar negeri, seperti program ASEAN-WEN dan kerja sama dengan peneliti dari negara maju seperti Amerika Serikat, sering kali lebih dikenal masyarakat. Bentuk bantuan ini terutama berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak satwa liar untuk hidup di habitat aslinya. Di sisi lain, bantuan dalam negeri berfokus pada penguatan peraturan pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat. Monyet ekor panjang saat ini tidak dikategorikan sebagai primata yang dilindungi menurut undang-undang Indonesia, namun pemerintah telah melarang ekspor monyet yang

ditangkap dari alam sejak tahun 1994. Pemerintah juga melakukan program sosialisasi, seperti "Rakor Penanganan Monyet Ekor Panjang" di Kabupaten Girimulyo bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi DIY. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan LSM untuk mengatasi masalah perdagangan ilegal monyet ekor panjang. Ekspor resmi monyet-monyet ini hanya diperbolehkan jika berasal dari program penangkaran, di mana Indonesia saat ini memiliki enam fasilitas. Secara keseluruhan, kombinasi upaya domestik, peraturan pemerintah, kampanye kesadaran publik, dan kolaborasi internasional dilakukan untuk memerangi perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia.

Kerja sama dan koordinasi yang efektif di antara berbagai lembaga dan kementerian di tingkat nasional sangat penting untuk keberhasilan implementasi CITES dan penegakan hukum yang relevan. Kolaborasi dengan organisasi bilateral, regional, dan internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, juga diperlukan untuk memastikan implementasi CITES yang tepat. Di tingkat nasional, tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan CITES terletak pada Badan Pengelola CITES, yang bekerja sama dengan badan-badan lain seperti bea cukai, karantina, kepolisian, dan badan-badan terkait. Program pelatihan dan pedoman untuk identifikasi dan kepatuhan spesies dikembangkan melalui kerja sama dengan organisasi bilateral dan non-pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memerangi perdagangan satwa liar ilegal, melakukan penilaian populasi, dan mengatasi masalah terkait CITES.

Pada skala regional dan internasional, Indonesia berdiri sebagai negara terkemuka dan proaktif dalam menerapkan ASEAN-WEN, sebuah inisiatif penting yang ditujukan untuk mengatasi kejahatan satwa liar. Dengan berpartisipasi aktif dalam ASEAN-WEN, Indonesia memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran intelijen dan membina kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN untuk memerangi perdagangan gelap satwa liar dan melindungi keanekaragaman hayati kawasan. Komitmen Indonesia untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal melampaui upaya regional. Negara ini mengakui pentingnya

hubungan bilateral dan telah menjalin kemitraan penting untuk memperkuat perjuangannya melawan masalah transnasional ini. Misalnya, Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan negara-negara seperti Vietnam dan Amerika Serikat, yang menekankan dedikasi bersama kedua pihak negara untuk memberantas perdagangan satwa liar ilegal. Perjanjian bilateral ini berfungsi sebagai platform untuk bertukar pengetahuan, berbagi praktik terbaik, dan mengoordinasikan upaya untuk membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan satwa liar. Untuk mencapai tujuannya, Indonesia menyadari perlunya kolaborasi di semua tingkatan. Ini termasuk bekerja sama dengan masyarakat lokal, lembaga penegak hukum, organisasi konservasi, dan mitra internasional. Dengan mendorong pendekatan multi-stakeholder, Indonesia bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum perlindungan satwa liar, meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan, mempromosikan kampanye kesadaran publik, dan memberikan dukungan untuk rehabilitasi dan konservasi spesies yang terancam punah. Kesimpulannya, keterlibatan proaktif Indonesia dalam Jaringan Penegakan Satwa Liar ASEAN, kemitraan bilateral, pengesahan deklarasi internasional, dan komitmen untuk berkolaborasi di semua tingkatan menunjukkan tekadnya untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal dan melindungi kekayaan keanekaragaman hayati di dalam perbatasannya. Dengan memelopori inisiatif ini, Indonesia memposisikan dirinya sebagai pemimpin regional dalam perang melawan kejahatan terhadap satwa liar, berkontribusi pada upaya konservasi global dan membuka jalan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

ASEAN-WEN memainkan peran penting dalam mengatasi kejahatan perdagangan ilegal monyet ekor panjang, dengan fokus utama pada peningkatan upaya penegakan hukum dan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi. Namun, untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan dari upaya ini, sangat penting untuk membangun protokol yang kuat untuk pertukaran informasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, memfasilitasi pertukaran data intelijen adalah hal

yang terpenting. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan perjanjian kerja sama bilateral dan regional, mendorong kerja sama yang erat dengan organisasi terkenal seperti CITES, ICPO-Interpol, dan Organisasi Pabean Internasional. Dengan memanfaatkan kemitraan ini, ASEAN-WEN dapat memanfaatkan jaringan sumber daya, keahlian, dan data yang luas, memungkinkan pembagian intelijen yang lebih efektif dan kolaborasi lintas batas dalam memerangi perdagangan ilegal monyet ekor panjang.

Selain itu, ASEAN-WEN mengakui pentingnya bermitra dengan LSM untuk memerangi perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia. LSM ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya penegakan, meningkatkan kesadaran, melakukan penelitian, dan melaksanakan inisiatif konservasi. Dengan berkolaborasi secara aktif dengan LSM, ASEAN-WEN dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan akar rumput mereka untuk mendukung perjuangan kolektif melawan kejahatan terhadap satwa liar. Melalui upaya kolaboratif tersebut, ASEAN-WEN berupaya melindungi spesies monyet ekor panjang dan melestarikan habitatnya untuk generasi mendatang.

Kesimpulannya, ASEAN *Wildlife Enforcement Network* secara aktif terlibat dalam memerangi perdagangan ilegal monyet ekor panjang dengan menekankan pentingnya penegakan hukum, optimalisasi pemanfaatan data, dan mendorong kerja sama internasional. Dengan menetapkan protokol untuk pertukaran informasi, melibatkan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta bermitra dengan LSM, ASEAN-WEN bertujuan untuk mengatasi masalah mendesak ini secara komprehensif dan melindungi spesies monyet ekor panjang dari bahaya lebih lanjut. Melalui upaya bersama ini, ASEAN-WEN berupaya membuat langkah signifikan dalam memerangi kejahatan terhadap satwa liar dan memastikan pelestarian warisan alam kita.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Praktis

Secara praktis, penulis berhasil untuk menganalisis bagaimana ASEAN-WEN berupaya untuk mengatasi perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia pada tahun 2019. Saran penulis dalam menunjukkan pengatasan dari perdagangan di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara untuk terus membangun dan menekankan kembali penegak hukum terkait dengan kasus perdagangan ilegal monyet ekor panjang tersebut, terutama dalam kerja sama regional dimana kegiatan penyelundupan ini masih sering terjadi di wilayah Asia Tenggara dan Indonesia sebagai pengekspor. Selain dari itu, laporan hasil pertemuan dari ASEAN-WEN diusahakan untuk lebih transparan untuk kepentingan data analisis, dikarenakan hal tersebut sangat krusial bagi banyak peneliti.

### 6.2.2 Saran Teoritis

Penulis menganalisis kan kasus perdagangan ilegal monyet ekor panjang dalam periode 2019 menggunakan teori organisasi internasional, dikarenakan kasus perdagangan ilegal monyet ekor panjang pada tahun 2019 baru saja permulaan dari kejahatan tersebut dan program ASEAN-WEN, dimana progam ini merupakan program yang diresmikan oleh ASEAN dan CITES, membutuhkan nilai-nilai dalam mengatasi kasus kejahatan satwa liar tersebut. Dalam penelitian ini, penulis hanya menganalisiskan dari sudut pandang ASEAN-WEN di Indonesia sebagai hasil teori dasar organisasi internasional, sehingga penulis menyarankan untuk menjelaskan dari sudut pandang di program ASEAN lainnya yang berfokus pada kejahatan satwa liar. Penulis hanya mampu untuk menerapkan salah satu dasar dari teori organisasi internasional dengan dasar fungsinya sebagai penerapan norma, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat ditinjau lebih dalam penerapan dari teori organisasi lainnya.